

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang terus melakukan perkembangan berskala nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi. Pemerintah melakukan upaya dengan membiayai pembangunan nasional yang salah satunya dengan cara menggali sumber dana berupa pajak, dimana pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara berkesinambungan maka pemerintah perlu meningkatkan penerimaan pajak (Handayani, 2019).

Penerimaan negara salah satunya adalah pajak yang merupakan pendapatan penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional. Dalam UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Dengan demikian, pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan baik orang pribadi maupun badan berdasarkan peraturan dan tidak mendapat balas jasa secara langsung (Pangesti, 2019).

Pajak merupakan salah satu sumber keuangan pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan. Pada awalnya pemungutan pajak didasarkan pada aturan penguasa atau raja, tetapi sekarang telah diubah dengan mengikutsertakan rakyat (Wajib Pajak) melalui aturan antara penguasa (pemerintah) dan wakilnya (Iszanudin, 2022).

Sistem perpajakan Indonesia mengalami perubahan pada tahun 1983 dari official assessment system menjadi self assessment system. Self assessment system adalah suatu sistem dimana pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya (Hadistiyah, 2022). Indonesia sendiri menganut sistem perpajakan self assessment system dengan menghadirkan asas keadilan, asas kegotongroyongan, dan asas kepastian hukum. Dalam sistem self assessment, Wajib Pajak diberikan kewenangan untuk menghitung dan melaporkan pajak dalam surat pemberitahuan (SPT) baik SPT masa maupun SPT tahunan disampaikan kepada Direktorat Jendral Pajak. Kewenangan Direktorat Jendral Pajak hanya pada tatanan, pengarahan, dan pengawasan. Sistem Self Assessment sendiri mutlak membutuhkan kesadaran wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Zulkifli, 2022).

Pajak memegang peranan penting dalam kehidupan suatu negara, terutama dalam perkembangannya. Hal ini dikarenakan pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Subjek perpajakan adalah orang pribadi, badan hukum, badan hukum lain yang memenuhi syarat subjektif yaitu bertempat tinggal di Indonesia atau bertempat tinggal tetap (Iszanudin, 2022).

Kepatuhan berawal dari kata "patuh" artinya suatu bentuk perilaku manusia untuk melakukan perintah dan taat terhadap peraturan yang berlaku. Kepatuhan pajak adalah Wajib Pajak yang memiliki kesanggupan dalam menaati kewajiban pajaknya menurut ketentuan yang berjalan tanpa wajib dilakukan pemeriksaan,

penyelidikan seksama, teguran dan pelaksanaan sanksi baik dalam hal hukum maupun administrasi (Chrisnata,2022).

Salah satu masalah perpajakan di Indonesia yang masih terjadi adalah masalah kepatuhan. Dilansir dari CNBC Indonesia (2019), menurut Aviliani (*Ekonom Senior Institute For Development Of Economics And Finance*), pajak dari PPh 21 maupun pajak badan kontribusinya masih kecil terhadap APBN. Artinya masyarakat Indonesia kepatuhan membayar pajaknya masih rendah. Peran pajak semakin strategis terutama pada saat kondisi ekonomi yang melemah seperti ini.

Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak bisa hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan peran aktif dari wajib pajak itu sendiri. Dari hal tersebut menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang sangat penting untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak. Kepatuhan wajib pajak di Indonesia khususnya dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Gianyar masih menunjukkan fluktuasi dan belum menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan terkait persentase kepatuhan dari tahun ketahun. Fakta di lapangan menunjukkan fenomena dimana sampai saat ini pendapatan pemerintah dari sektor pajak belum maksimal, yakni tidak tercapainya target penerimaan dalam tiga tahun terakhir yang dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak
Orang Pribadi di KPP Pratama Gianyar Tahunan (2020 – 2022)**

No	Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar	SPT yang Masuk	Tingkat Kepatuhan
1	2020	95.323	84,770	88,93%
2	2021	100.801	79,997	79,37%
3	2022	110.649	71,386	64,52%

Sumber : KPP Pratama Gianyar (2023)

Berdasarkan data Tabel 1.1 menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Gianyar mengalami fluktuasi selama tahun 2020-2022.

Persentase kepatuhan wajib pajak tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, menjadi 88,93%. Pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 79,37%, mengalami penurunan lagi pada tahun 2022 menjadi 64,52% dari tahun sebelumnya. Fenomena ini menarik untuk diteliti, mengingat rendahnya kepatuhan wajib pajak akan menyebabkan rendahnya penerimaan pajak yang akan diterima oleh Negara.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan (Jatmiko, 2006). Meskipun dalam praktek masyarakat sulit membedakan apakah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan dimotivasi oleh kesadaran atau kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kesadaran pajak yang dimiliki maka wajib pajak akan mengerti fungsi dan manfaat pajak, dengan demikian wajib pajak secara sukarela tanpa paksaan oleh siapapun akan membayar pajak.

Wajib Pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya diharapkan akan meningkatkan angka kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mintje, 2016) dan (Aprilliyana, 2017) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun berbeda dengan hasil penelitian (Asari dan Erawati, 2018) menyimpulkan variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Wonosari.

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan atau undang-undang yang merupakan rambu-rambu bagi seseorang dalam melakukan sesuatu. Masyarakat dapat meloloskan diri dari kewajibannya untuk membayar pajak dan juga melakukan tindakan melawan pajak meskipun mereka sudah mengetahui dan memahami peraturan perpajakan (Syahril, 2013). Dalam menyikapi hal ini maka Direktorat Jendral Pajak (DJP) memberikan beberapa sanksi bagi wajib pajak yang menghindari dari kewajiban membayar pajak. Sanksi yang dikenakan untuk setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu, sanksi administrasi, sanksi pidana, (Kusuma, 2016). UU Omnibus Law mengubah besaran sanksi bunga yang awalnya berupa tarif tetap 2% menjadi berdasarkan suku bunga acuan Bank Indonesia ditambah Uplift Factor dibagi 12 untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan serta hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penerapan penurunan tarif sanksi bunga di KPP Madya Medan.

Berdasarkan peninjauan yang dilakukan tidak didapati perubahan signifikan terhadap proses penerbitan Surat Ketetapan Pajak maupun Surat Tagihan Pajak selain harus meneliti jenis sanksi dan masa pajak kemudian melihat KMK yang

terbit pada saat berakhirnya masa pajak. Sebelum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pada kasus SKPKB terbit atas kompensasi yang tidak seharusnya berdasarkan hasil pemeriksaan PPN dan PPnBM, maka hanya akan terbit satu SKPKB dengan sanksi yang tertinggi antara sanksi bunga atau sanksi kenaikan. Pelaksanaan penurunan tarif sanksi bunga atas Wajib Pajak Badan di KPP Madya Medan sudah dilakukan seluruhnya sesuai dengan tarif sanksi baru. Terhadap SKP yang diterbitkan KPP Madya Medan yang sudah dilunasi tetapi masih memakai tarif 2%, telah dibetulkan secara jabatan maupun berdasarkan permohonan dari WP. Dalam mengurangi kesalahan input tarif bunga per bulan, harus lebih teliti menyesuaikan tarif bunga per bulan yang berlaku sesuai dengan KMK yang berlaku pada masa penerbitan SKP maupun STP yang dihitung Penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) tahun pajak 2020 masih berada di bawah target. Baik untuk wajib pajak (WP) orang pribadi, maupun WP badan. Otoritas mengatur strategi agar para wajib pajak semakin patuh. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat hingga 31 Maret 2021 terkumpul ada 11.277.713 SPT Tahunan 2020 yang telah dilaporkan. Secara rinci, jumlah tersebut berasal dari WP orang pribadi sebanyak 10.958.636 dan WP badan sebanyak 319.077.

Pencapaian tersebut masih di bawah target Ditjen Pajak sebanyak 15 juta SPT Tahunan 2020 yang terlapor. Ditjen Pajak menargetkan rasio kepatuhan formal berada di level 80% dari total 19 juta wajib pajak terdaftar. Artinya, tingkat kepatuhan hingga akhir bulan lalu baru 59,3% (nasional.kontan.co.id) Batas akhir lapor SPT Tahunan 2020 bagi WP orang pribadi yaitu pada 31 Maret 2021. Masih ada 6,39 juta wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan kewajiban pajak

tahun lalunya. Berdasarkan data per 1 April 2021 wajib pajak badan yang sudah lapor SPT Tahunan ada sebanyak 319.077. Angka ini masih rendah jika dibandingkan dengan total wajib badan terdaftar sebanyak 1,65 juta. Batas akhir lapor SPT Tahunan PPh tahun pajak 2020 untuk wajib pajak badan pada 30 April 2021 (nasional.kontan.co.id).

Banyak faktor yang mempengaruhi masalah kepatuhan wajib pajak, beberapa faktor di antaranya yaitu penerapan e-filing, tarif pajak, sanksi pajak, self assesment system, dan sosialisasi wajib pajak. Hal ini menjadi tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menjadikan wajib pajak orang pribadi melaporkan SPT Tahunannya secara tepat waktu. Salah satu cara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membuat hal tersebut terjadi adalah dengan meningkatkan pelayanan dalam bidang teknologi yaitu menciptakan program atau pembaruan dalam bidang perpajakan yang diharapkan akan memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan SPT secara online dan tepat waktu. Wajib pajak yang beranggapan bahwa sistem administrasi perpajakan modern ini akan bermanfaat dan memudahkan mereka dalam membayar pajak akan menyebabkan mereka tertarik untuk menggunakannya, sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Putri,2019).

Tarif pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh tarif pajak yang ditetapkan pemerintah. Tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dihayar. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase. Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa

presentase (%). Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai berapa uang yang dijadikan untuk menghitung pajak yang terutang (Pajak go.id). Tingginya tingkat tarif akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak atau sebaliknya rendahnya tingkat tarif yang ditetapkan menurunkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini didukung oleh Suhendri (2015) yang menemukan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun Agustina (2016) menemukan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Mustofa, dkk (2016) menemukan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (Nisa 2022) menyatakan bahwa variabel tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan (Suproyono, dkk 2019) menyatakan variabel tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Ditjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak mempunyai persepsi sendiri atas efektivitas sistem-sistem perpajakan yang dimiliki oleh pemerintah. Sebelum adanya pembaharuan sistem pendaftaran NPWP dan pengisian SPT melalui internet, wajib pajak harus datang ke KPP untuk melakukan semua proses perpajakan. Dengan adanya e-registration, e-banking, e-filing, e-SPT, dan drop box menyebabkan persepsi yang baik atas sistem perpajakan meningkat karena semua sistem tersebut membuat wajib pajak dapat melakukan semua proses pajak tepat waktu dan dapat dilakukan dimana saja sehingga meningkatkan pengetahuan perpajakan pun juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Candra (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa faktor persepsi atas efektifitas sistem perpajakan memiliki

pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan hasil yang berbeda ditunjukkan dalam penelitian Zahra (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa faktor persepsi atas efektifitas sistem perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kewajiban moral adalah moral yang berasal dari masing-masing individu yang kemungkinan orang lain tidak memilikinya (Ajsen, 2002). Menurut Wenzel (2005), moral wajib pajak, etika dan norma sosialnya sangat berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga Negara yang senantiasa selalu menjunjung tinggi Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara, dengan adanya kewajiban moral, maka akan mendorong seseorang untuk patuh dalam pelaporan pajaknya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adhy (2017) dan Kusuma (2019) menyatakan bahwa kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Mengenai kepatuhan wajib pajak yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul “ Pengaruh Penerapan Modernisasi System Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wasjib Pajak, Dan Kewajiban Moral Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Gianyar”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi pokok masalahnya adalah:

1. Apakah penerapan modernisasi sistem berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar?
2. Apakah tariff pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar ?

3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar?
4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar?
5. Apakah kewajiban moral berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan modernisasi sistem pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.
2. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.
4. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.
5. Untuk mengetahui pengaruh kewajiban moral pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.

1.4 Manfaat Penelitian


1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan teori, pengetahuan dan wawasan dalam bidang akuntansi khususnya bidang perpajakan. Dan dapat mengaplikasikan secara langsung teori yang telah

didapat di bangku kuliah, serta sebagai acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya. 2.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan mampu menjadi bahan masukan bagi perusahaan dan pihak – pihak yang memerlukan informasi mengenai tatacara pembayaran pajak yang mudah dan efisien. Hasil penelitian ini dapat memberi tambahan informasi dan diharapkan menjadi acuan referensi bagi pihak yang berkepentingan di Direktorat Jenderal Pajak pada umumnya dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar pada khususnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti suka menurut perintah, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran atau aturan. Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan go public di Indonesia telah diatur dalam Undang - Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, selanjutnya diatur dalam Peraturan Bapepam tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya dibidang psikologis dan sosiologi yang telah menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seseorang individu. Menurut Tyler dalam Saleh (2004) terdapat dua perspektif dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan kepada hukum, yang disebut instrumental dan normative perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku.

Kondisi perpajakan yang menurut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari self assessment

system, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Nasucha yang dikutip oleh Rahayu (2010:139), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari:

1. Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 menjelaskan mengenai syarat-syarat menjadi Wajib Pajak Patuh, yaitu:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam tiga tahun terakhir (sebelumnya hanya dua tahun).
- b. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai dengan November tidak lebih dari tiga masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
- c. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya.
- d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak,

kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.

e. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut dengan ketentuan Laporan audit harus:

1. Disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan.
 2. Pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit ditandatangani oleh akuntan publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik.
- f. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir (sebelumnya sepuluh tahun). Kepatuhan yang dikatakan oleh Norman merupakan “suatu iklim” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi (Devano,2006) dalam (Arum,2012) sebagai berikut: 1.

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

2.1.2 *Technology Acceptance Model (TAM)*

Technology Acceptance Model (TAM) adalah suatu model untuk memprediksi dan menjelaskan bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan individual dengan pengguna. Tujuan dari Technology Acceptance Model (TAM) ini adalah untuk menjelaskan sikap individu terhadap penggunaan suatu teknologi. Sikap individu atau reaksi yang muncul dari penerimaan teknologi tersebut dapat bermacam-macam diantaranya dapat digambarkan dengan intensitas atau tingkat penggunaan teknologi tersebut. Menurut (Pratama, 2008) dalam (Gita, 2010) penerimaan pengguna atau pemakai teknologi informasi menjadi bagian dari riset dari penggunaan teknologi informasi, sebab sebelum digunakan dan diketahui kesuksesannya, terlebih dahulu dipastikan tentang penerimaan atau penolakan atas penggunaan teknologi informasi tersebut. Penerimaan pengguna teknologi informasi merupakan faktor penting dalam penggunaan dan pemanfaatan sistem informasi yang dikembangkan. Penerimaan pengguna teknologi informasi sangat erat kaitannya dengan variasi permasalahan pengguna dan potensi imbalan yang diterima jika teknologi informasi diaplikasikan dalam aktivitas pengguna

kaitannya dengan aktivitas perpajakan (Pratama, 2008).

Pengguna yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan teknologi informasi yang dimaksud adalah penerapan modernisasi sistem. Pengertian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana penggunaan modernisasi sistem dapat mempengaruhi kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Model Technology Acceptance Model (TAM) awalnya dikenalkan oleh Davis (1989) yang dikembangkan dari Theory Resoned Action (TRA) dan Theory Planned Behavior (TPB). Hasil penelitian Davis menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi minat penggunaan sistem informasi dipengaruhi oleh persepsi kebermanfaatan (perceived usefulness) dan persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use). Persepsi kebermanfaatan menjadi penentu suatu sistem dapat diterima atau tidak. Wajib pajak yang beranggapan bahwa penerapan modernisasi sistem akan bermanfaat bagi mereka dalam membayar dan melaporkan SPT menyebabkan mereka tertarik menggunakannya.

Semakin besar ketertarikan mereka menggunakannya, maka semakin besar juga intensitas pengguna dalam menggunakan sistem informasi tersebut. Begitu juga sebaliknya yang akan terjadi jika wajib pajak menganggap modernisasi sistem tidak bermanfaat untuknya dalam hal melaporkan SPT, maka yang akan terjadi adalah wajib pajak menjadi tidak mau menggunakan modernisasi sistem. Hal ini berakibat pada turunnya intensitas penggunaan modernisasi sistem oleh pengguna. Persepsi kemudahan penggunaan juga menjadi penentu suatu sistem dapat diterima

atau tidak.

Wajib pajak yang beranggapan bahwa penerapan modernisasi sistem itu mudah digunakan akan mendorong mereka untuk terus menggunakan sistem tersebut. Kemudahan yang diberikan oleh modernisasi sistem akan menyebabkan wajib pajak senang dalam menggunakannya dan akan mengesampingkan kekurangan yang ada dalam modernisasi sistem tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika wajib pajak telah merasakan ketidakmudahan pada modernisasi sistem, maka yang akan terjadi adalah wajib pajak menjadi takut dan tidak bersemangat dalam menggunakannya. Persepsi yang seperti ini akan mengurangi minat wajib pajak dalam menggunakan modernisasi sistem.

Kepuasan pengguna juga menjadi penentu suatu sistem dapat diterima atau tidak. Kepuasan yang dirasakan oleh wajib pajak setelah menggunakan modernisasi sistem akan menyebabkan wajib pajak tertarik menggunakan kembali sistem tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika wajib pajak merasa dikecewakan setelah menggunakan modernisasi sistem maka yang akan terjadi adalah wajib pajak menjadi malas menggunakan modernisasi sistem lagi.

2.1.3 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang No.28 Tentang KUP Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. (Rusyadi, 2009) mengatakan pajak merupakan sumber pendanaan bagi pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawab negara untuk mengatasi masalah social, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta menjadi kontrak social antara warga negara dengan pemerintah.

2.1.4 Fungsi Pajak

Fungsi pajak ada dua yaitu fungsi pendanaan sebagai salah satu sumber penerimaan Negara yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Fungsi mengatur yaitu pajak yang tinggi akan dikenakan untuk konsumsi sesuatu yang kurang bermanfaat agar dapat mengurangi gaya hidup konsumtif dan tarif pajak untuk ekspor 0%, guna mendorong ekspor produk Indonesia di pasar dunia. Meningkatkan peran pajak begitu penting bagi pembangunan nasional, maka perlu diketahui lebih jauh fungsi sebenarnya dari pajak tersebut. Pajak merupakan penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi (Mardiasmo 2016:4), yaitu:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.
2. Fungsi Regulerend (Mengatur) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintahan dalam bidang social ekonomi.

2.1.5 Pembagian Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, menurut Waluyo (2013:12), yaitu:

1. Menurut Golongan, Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.
2. Sifat pajak dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh : Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperlihatkan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah.

3. Menurut Lembaga pemungut, Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Negara (Pajak Pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh : Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem

(Mardiasmo, 2016:9) sebagai berikut:

1. *Official Assessment System* adalah suatu sistem yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk

menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.7 Pengertian Wajib Pajak

Wajib Pajak menurut UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan.

Wajib Pajak terdiri dari :

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak.
- b. Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

- c. Wajib Pajak Bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak
 1. Bendahara Pemerintahan Pusat
 2. Bendahara Pemerintahan Daerah

Dalam KUP, ketentuan mengenai kewajiban mendaftarkan diri untuk wajib pajak orang pribadi dibedakan perlakuannya (tax treatment) antara wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) paling lama satu bulan setelah saat usaha mulai dijalankan (Rosdiana dan Irianto, 2011).

2.1.8 Penerapan Modernisasi Sistem Perpajakan

E-System atau sistem elektronik merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menunjang kelancaran dan kemudahan administrasi melalui teknologi internet (Pandiangan dalam Sari 2016). Modernisasi dalam ilmu sosial merujuk pada sebuah bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang kearah yang lebih baik dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju. Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat. Penerapan modernisasi sistem yang telah diterapkan khususnya oleh wajib pajak orang pribadi terbagi menjadi:

1. E-Registration merupakan sistem pendaftaran NPWP secara

online. Sistem ini terbagi menjadi dua bagian yaitu sistem yang dipergunakan oleh wajib pajak, dimana berfungsi sebagai sarana pendaftaran NPWP wajib pajak secara online dan sistem yang dipergunakan oleh petugas pajak, dimana berfungsi untuk memproses pendaftaran NPWP wajib pajak

2. E-SPT merupakan surat pemberitahuan dimana pelaporan surat pemberitahuan dilakukan melalui media elektronik. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dimuat dalam website (www.kppbumn.depkeu.go.id), e-SPT adalah Surat Pemberitahuan dalam program aplikasi yang merupakan fasilitas dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada wajib pajak yang digunakan untuk merekam, memelihara data, generate data, dan mencetak Surat Pemberitahuan beserta lampirannya.
3. E-Filling adalah cara penyampaian SPT Tahunan atau penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online yang real time melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.djponline.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP).
4. E-Billing yang merupakan pembaharuan dari e-payment merupakan sistem untuk pembuatan kode billing pembayaran pajak secara online melalui website (sse3.pajak.go.id). Sistem ini terhubung langsung dengan database Direktorat Jenderal

Pajak (DJP) melalui bank persepsi. Dengan adanya e-billing wajib pajak bisa dengan mudah mendapatkan kode billing untuk kemudian digunakan untuk membayar pajak.

5. E-Faktur atau faktur pajak yang berbentuk elektronik adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pemberlakuan e-faktur dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi pengusaha kena pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan faktur pajak.

2.1.9 Tarif Pajak

Tarif pajak harus didasarkan atas pemahaman bahwa setiap orang memiliki hak yang sama, sehingga akan tercapai tarif pajak yang proporsional atau sebanding, hal ini berkaitan dengan jumlah pajak yang dibayar berhubungan dengan tarif pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2017). Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang dibutuhkan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. terdapat 4 macam tarif yaitu:

- a. Tarif Tetap

Tarif Tetap yaitu tarif yang jumlah pajaknya dalam satuan rupiah (Indonesia), bersifat tetap walaupun jumlah objek pajaknya berbeda-beda. Contoh : tarif Bea Meterai Rp6.000,- sebagai tanda terima uang diatas Rp1.000.000

- b. Tarif Proporsional

Tarif Proporsional yaitu tarif pajak yang persentasenya tetap

walaupun jumlah objek pajaknya berubah-ubah. Semakin besar jumlah yang dijadikan sebagai dasar, semakin besar pula jumlah utang pajak, tetapi kenaikan tersebut diperoleh dengan presentase yang sama. Contoh: Tarif PPn 10% dan tarif PPh pasal 26,20%.

c. Tarif Progresif

Tarif Progresif yaitu tarif pajak yang makin tinggi objek pajaknya, makin tinggi pula presentase tarif pajaknya. Tarif ini digunakan terutama ditujukan kepada pajak - pajak subjektif. Contoh: Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

d. Tarif Degresif

Tarif Degresif yaitu tarif yang presentasinya makin menurun apabila jumlah yang dijadikan dasar perhitungan naik. Jika nilai objek pajaknya makin tinggi, maka tarifnya makin rendah.

2.1.10 Sanksi Perpajakan

Terdapat undang – undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sanksi adalah suatu hukuman yang diberikan kepada orang - orang yang melanggar peraturan. Sanksi diperuntukkan agar peraturan atau undang - undang tidak dilanggar. Agar peraturan pajak dapat dipatuhi maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya.

Definisi sanksi perpajakan adalah sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar

norma perpajakan (Mardiasmo, 2016).

Menurut M. Zain (2007:35) mengatakan bahwa sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apapun, apabila dengan rasa takut dan ancaman hukuman (sanksi dan pidana) saja wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakannya. Perasaan takut tersebut cukup ampuh untuk mengurangi penggelapan pajak dan kelalaian pajak. Jika ini sudah berkembang dikalangan wajib pajak maka hal ini akan berdampak pada kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan (Yasa dan Jati, 2017).

Undang – undang perpajakan dikenal ada dua macam sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan, suatu alat pencegahan atau banteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara khususnya yang berupa bunga dan kenaikan (Mardiasmo, 2016).

Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator (Yadnyana, 2009 dalam Muliari dan Setiawan, 2010) sebagai berikut:

1. Sanksi pidana yang dikenakan untuk pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Sanksi administrasi yang dikenakan untuk pelanggar aturan pajak sangat ringan.
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan sarana untuk

mendidik wajib pajak.

4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

Sesuai Undang – undang No. 11 Tahun 2016 Pasal 18 Tentang Pengampunan Pajak pada ayat (1) dan (3) menjelaskan tentang sanksi yang dikenakan yaitu:

1. Wajib pajak telah memperoleh surat keterangan kemudian ditemukan adanya data atau informasi mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan, atas harta yang dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak.
2. Atas tambahan penghasilan tersebut dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan di bidang Pajak Penghasilan dan ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200 persen dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang bayar.

Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), sanksi perpajakan terdiri dari Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana.

a. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi perpajakan terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga dan sanksi kenaikan. Semua sanksi tersebut

dikenakan untuk berbagai jenis pelanggaran aturan.

- a. Pengenaan bunga, Sanksi berupa pengenaan bunga ini berlandaskan pada Pasal 9 Ayat 2(a) dan 2(b) UU KUP. Pada Ayat 2(a) dikatakan, wajib pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Sementara, pada Ayat 2(b) disebutkan, wajib pajak yang baru membayar pajak setelah jatuh tempo penyampaian SPT tahunan akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan, yang dihitung sejak berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan. Jika wajib pajak baru membayar kewajibannya lewat dari tanggal-tanggal tersebut, maka wajib pajak harus membayar bunga sebesar 2% dari jumlah pajak yang terutang.
- b. Sanksi Kenaikan, Sanksi kenaikan ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran tertentu, seperti tindak pemalsuan data dengan mengecilkan jumlah pendapatan pada SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbit SKP. Jenis sanksi ini bisa berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar dengan kisaran 50% dari pajak yang kurang dibayar tersebut.
- c. Sanksi Denda, sanksi pajak berupa denda ditujukan

kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Besarannya pun bermacam-macam, sesuai dengan aturan undang-undang. Contohnya, telat menyampaikan SPT Masa PPN, maka nominal denda yang dikenakan senilai Rp 500.000. Sedangkan telat dalam menyampaikan SPT Masa PPh, maka nominal denda yang dikenakan senilai Rp1.000.000 untuk wajib pajak badan dan Rp100.000 untuk wajib pajak perorangan.

- b. Sanksi Pidana Sanksi ini merupakan jenis sanksi terberat dalam dunia perpajakan. Biasanya, sanksi pidana dikenakan bila wajib pajak melakukan pelanggaran berat yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan dilakukan lebih dari satu kali. Pada Undang-Undang KUP, terdapat pasal 39 ayat i yang memuat sanksi pidana bagi orang yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Sanksi tersebut adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda minimal 2 kali pajak terutang dan maksimal 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar.

- a. Sanksi Hukum Bila Wajib Pajak Terlambat Melaporkan SPT Selain mengatur sanksi bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak, Undang-Undang KUP juga memuat sanksi bagi wajib pajak yang tidak melaporkan SPT atau terlambat melaporkan SPT.

Jenis sanksi yang dibebankan pada wajib pajak yang melanggar ketentuan tersebut adalah denda. Besaran denda dibagi menjadi 3, yakni:

1. Rp 500.000 – untuk Surat Pemberitahuan Masa PPN
 2. Rp 100.000 – untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya
 3. Rp 1.000.000 – untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan
 4. Rp 100.000 – untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Batas akhir pelaporan SPT dibedakan berdasarkan jenis pajak yang akan dilaporkan. Tujuannya agar administrasi perpajakan di Indonesia jadi semakin rapi.

Berikut ini tiga batas waktu pelaporan SPT yang sebaiknya diketahui wajib pajak:

1. Surat Pemberitahuan Masa (Paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak).
2. SPT Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi (Paling lama 3 bulan setelah akhir masa pajak).
3. SPT Pajak Penghasilan wajib pajak badan (Paling lama 4 bulan setelah akhir masa pajak).

Bila wajib pajak tidak melaporkan SPT sehingga dapat

menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dan tindakan tersebut sudah dilakukan lebih dari sekali, wajib pajak dapat dikenakan sanksi berupa denda minimal satu kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang bayar. Denda dikenakan maksimal dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Bahkan, atas tindakan tersebut wajib pajak dapat dipidana kurungan paling singkat tiga bulan atau paling lama satu tahun.

c. Sanksi Pajak Suku Bunga Bank Indonesia

Melalui UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan mengubah dan menambahkan beberapa pasal dalam UU No.6/1983 diubah menjadi UU No.16/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sanksi atau denda mengacu pada Suku Bunga Acuan Bank Indonesia. Artinya, apabila menurunkan Suku Bunga Acuan, maka tarif bunga sanksi pajak pun akan menjadi lebih rendah.

Sebaliknya, jika Suku Bunga Acuan BI naik, maka tarif sanksi pajak juga menjadi lebih tinggi. Model pengenaan yang digunakan untuk tarif sanksi pajak ini memang berbeda jika dibandingkan dengan yang sebelumnya diatur dalam UU KUP. Mulanya, tarif sanksi pajak ini adalah single tarif, yaitu 2% per bulan untuk sanksi kurang bayar pajak atau keterlambatan.

1) Pasal 19 UU KUP

- a. Pasal 19 ayat 1, menjelaskan jika Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau

SKPKB Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan (SKP), Surat Keputusan Keberatan, Putusan Peninjauan Kembali atau Putusan Banding dapat menyebabkan jumlah pajak masih harus dibayarkan bertambah dan jumlah pajak yang kurang dibayarkan terkena sanksi administratif bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan Menteri Keuangan.

b. Pasal 19 ayat 2, wajib pajak diperbolehkan untuk melakukan angsuran atau menunda pembayaran pajak yang dikenai sanksi administratif. Sanksi ini dapat berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan dari jumlah pajak yang harus dibayarkan.

c. Pasal 19 ayat 3, wajib pajak diperbolehkan menunda penyampaian SPT Tahunan dan penghitungan sementara pajak terutang. WP akan terkena bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan Menteri Keuangan

2) Pasal 8, 9 dan 14 UU KUP

a) Pasal 8 ayat 2, di dalamnya dijelaskan WP membetulkan SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, WP akan terkena sanksi administrasi berupa bunga

sebesar tarif bunga per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar.


b) Pasal 8 ayat 2A, WP membenarkan sendiri SPT masa yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar, akan terkena sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar.

c) Pasal 9 ayat 2A, pembayaran dan penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak akan terkena sanksi administrasi bunga.

d) Pasal 9 ayat 2B, pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan, dikenai sanksi administrasi bunga. e) Pasal 14 ayat 3, jumlah kekurangan pajak yang terutang ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga per

bulan.

3) Pasal 8 UU KUP Pasal 8 ayat 5, pajak yang kurang dibayar menjadi timbul akibat pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. harus dilunasi WP sebelum laporan disampaikan beserta sanksi administrasinya.



4) Pasal 13 UU KUP Pasal 13 ayat 2, jumlah kekurangan pajak yang terutang ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga yang ditetapkan sejak saat terutang atau berakhirnya masa pajak.

a) Pasal 13 ayat 2A, jumlah kekurangan pajak terutang ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga yang dihitung sejak jatuh tempo pembayaran.


b) Pasal 13 ayat 3B, tarif bunga per bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau masa pajak.

5) Imbalan Bunga a)

a) Pasal 11 ayat 3, apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak akan dilakukan setelah jangka waktu 1 bulan, pemerintah akan memberikan imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan.

b) Pasal 17B ayat 3, jika Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) terlambat diterbitkan, dimaksud pada ayat 2 kepada WP, akan diberi imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan.

c) Pasal 17B ayat 4, jika pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud tidak



dilanjutkan penyidikan; penyidikan dilanjutkan, tetapi tidak dilanjutkan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan; dilanjutkan penyidikan dan penuntutan tindak pidana bidang perpajakan, tetapi diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum. WP akan diberikan imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan.

d) Pasal 27B ayat 4, imbalan bunga yang dimaksud ayat 1 dan 3 ialah tarif bunga per bulan ditetapkan oleh Menkeu berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 dan diberikan paling lama 24 bulan, serta menjadi bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

2.1.11 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan benar, sukarela, dan bersungguh-sungguh untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Hidayati, 2014). Kesadaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keinsafan, keadaan mengerti akan hal yang dirasakan atau dialami seseorang, kesadaran seseorang secara penuh akan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Kesadaran identik dengan kemauan yaitu suatu dorongan dari alam sadar berdasarkan pertimbangan pikiran dan perasaan serta seluruh pribadi yang

menimbulkan kegiatan yang terarah tercapainya tujuan tertentu yang berhubungan dengan pribadinya. Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia dalam memahami realita dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi realita (Pradnyani, 2016). Bentuk kesadaran yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak (Pradnyani, 2016) yaitu;

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila sesuai dengan hal-hal (Manik Asri dan Muliari dan Setiawan 2016) sebagai berikut :

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan

perpajakan.

2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

2.1.12 Kewajiban Moral

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia moral adalah integritas dan martabat pribadi yang dimiliki manusia. Kewajiban moral adalah moral individu yang dimiliki oleh seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain (Ajzen, 2002) dan (Agustini, 2018). Seperti misalnya etika, prinsip hidup, perasaan bersalah yang nantinya dikaitkan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal ini untuk kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kurang Bayar (PKB). Handayani, (2009) menyatakan seseorang memiliki tanggung jawab moral dalam konteks perpajakan apabila:

1. Memiliki tanggung jawab atas pembiayaan pemeliharaan negara.
2. Merasacemas apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya.
3. Memiliki perasaan bersalah jika melakukan penggelapan pajak dan tidak membayar pajak

4. Menghitung, membayar, serta melaporkan pajaknya dengan benar dan sukarela.

Menurut (Mustikasari, 2007) indikator kewajiban moral adalah sebagai berikut:

1. Melanggar Etika Dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, wajib pajak merasa melanggar etika yang telah ada, jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada. Sehingga wajib pajak merasa bahwa memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan sesuatu yang wajib dilakukan.
2. Perasaan Bersalah Dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya wajib pajak dituntut untuk jujur dalam menghitung pajak terutangnya dengan benar dan melaporkan pajak secara tepat waktu serta memenuhi semua kewajiban pajaknya. Sehingga jika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya maka wajib pajak akan memiliki perasaan bersalah pada dirinya.
3. Prinsip Hidup. Tiap wajib pajak memiliki prinsip hidup yang berbeda-beda, ada wajib pajak yang memiliki prinsip hidup bahwa pajak merupakan hal yang penting bagi dirinya, ada pula wajib pajak yang memiliki prinsip hidup bahwa pajak merupakan hal yang tidak penting untuk dirinya.

2.1.13 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berasal dari kata patuh yang artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan pajak dapat didefinisikan

sebagai sejauh mana seorang wajib pajak sesuai atau gagal untuk mematuhi peraturan perpajakan (Marzaiana et al, 2010). Kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) adalah: “Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.” (Sri Rustiyaningsih , 2011) menyatakan kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah subjek yang kompleks dengan implikasi yang luas dan yang mempengaruhi keputusan tersebut ada dua pendekatan yaitu ekonomi dan perilaku (James dan Alley, 2004) dalam (Rusmayani, 2017) . Pendekatan ekonomi biasanya dilihat dari sisi hukuman dan sanksi – sanksi yang diberikan. Sedangkan perilaku dapat berdasarkan faktor kesadaran dan faktor lingkungan.

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, kecenderungan mereka terhadap institusi publik (dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak), keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak dari sistem yang ada, dan kesempatan atas kemungkinan suatu pelayanan terdeteksi dan dihukum sesuai peraturan perundang – undangan yang ada (Fronzoni dalam Putra, 2016).

2.2 Hubungan Antar Masing – Masing Variabel

2.2.1 Hubungan Modernisasi dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sistem elektronik merupakan suatu sistem yang digunakan untuk

menunjang kelancaran dan kemudahan administrasi melalui teknologi internet (Pandiangan, 2008:35). Kebanyakan wajib pajak beralasan sibuk sehingga tidak bisa melaporkan kewajiban perpajakannya. Seiring berkembangnya jaman khususnya di bidang teknologi, penerapan modernisasi sistem berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena lebih memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya seperti pembuatan NPWP secara online, pembayaran pajak secara online, pembuatan e-SPT dengan mudah, pembuatan faktur pajak secara elektronik dan pelaporan SPT online dengan menggunakan e-filling. Adanya penerapan modernisasi sistem ini diharapkan mampu memberikan kemudahan dan kecepatan dalam beradministrasi yang cenderung akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.2.2 Hubungan Tarif Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Priambudi (2013:10) yang menyatakan bahwa tarif pajak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($7,221 > 1,980$). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tingginya tingkat tarif akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak atau sebaliknya rendahnya tingkat tarif yang ditetapkan menurunkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat yang dinyatakan oleh Santoso (2008:91) bahwa pada tingkat penghasilan dan penghasilan yang dilaporkan tertentu, tarif pajak akan berpengaruh negatif terhadap utility Wajib Pajak. Semakin rendah tarif pajak akan meningkatkan utility Wajib Pajak dan akan memberikan inisiatif

bagi Wajib Pajak untuk melaporkan penghasilannya kepada administrasi pajak.

2.2.3 Hubungan Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Sangat berhubungan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimana semakin tegas sanksi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Dimana semakin tinggi tingkat kesadaran perpajakan wajib pajak maka semakin meningkat tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.2.4 Hubungan Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Hubungannya yaitu jika tingkat kesadaran wajib pajak tinggi, maka akan tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.2.5 Hubungan Kewajiban Moral dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kewajiban moral adalah modal individu yang dimiliki oleh seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain. Misalnya, etika, prinsip hidup, perasaan bersalah yang nanti dikaitkan terhadap

pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal ini untuk kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.3 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dicantumkan dengan jelas dalam sebuah penelitian agar terhindar dari plagiat. Penelitian sebelumnya dapat memperkuat dalam menganalisis suatu permasalahan karena adanya penelitian-penelitian yang relevan dapat diketahui metode apa yang telah digunakan, hasil yang telah dicapai oleh penelitian sebelumnya, bagian mana dari penelitian sebelumnya yang belum terselesaikan, faktor-faktor yang mendukung, dan perencanaan yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penelitian yang sedang dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2016) dengan judul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur" .

Metode pengumpulan data melalui kusioner dengan melibatkan sampel sebanyak 100 orang. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Penelitian yang dilakukan oleh Soedarjia (2017) dengan judul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara". Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan metode Insidental sampling. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu kusioner dan dokumentasi. Teknik analisis yang

digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif sedangkan kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Padmayanti (2018) dengan judul "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemeriksaan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 98 responden yang menggunakan rumus slovin. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode convenience sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, pemeriksaan, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Martiani (2017) dengan judul "Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Kewajiban Moral, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara". Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi yang efektif di KPP Pratama Badung Utara dengan metode penentuan sampelnya adalah random sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Badung Utara dan kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Badung Utara.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Setiawan (2017) dengan judul "Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Denpasar Barat". Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Denpasar Timur.

Penelitian yang dilakukan oleh Sarunan (2015) dengan judul "Pengaruh Modernisasi Sistem Administratif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado". Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner penelitian dan didistribusikan kepada 50 wajib pajak orang pribadi dan 50 wajib pajak badan. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

Penelitian yang dilakukan oleh Antari dan Supadmi (2019) dengan judul "Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Denpasar Timur. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 WPOP, dengan metode nonprobability sampling dengan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara,

observasi non partisipan dan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern, kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurmalitasari (2018) dengan judul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur". Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 responden dengan metode penentuan sampelnya adalah accidental sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur.

Penelitian yang dilakukan oleh Astana dan Merkusiwati (2017) dengan judul "Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Gianyar". Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar.

Mustikawati (2015) dengan judul "Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Sampel dari penelitian ini adalah wajib pajakorang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Penelitian ini menggunakan 100 responden dengan teknik Analisis Regresi Linier Berganda. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengetahuan Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Persamaan penelitian ini adalah variable bebas (Sistem Administrasi Perpajakan Modern), variable terikat, objek penelitian, jumlah responden dan teknik analisis. Perbedaannya terletak pada variable bebas (Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan), tahun penelitian dan lokasi penelitian.

Noviana (2015) dengan judul "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi". Sampel dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi. Penelitian ini menggunakan 100 responden dengan teknik Analisis Regresi Linier Berganda. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Persepsi Wajib Pajak orang pribadi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak orang pribadi secara

simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi. Persamaan penelitian ini adalah variable bebas (Kesadaran)variable terikat, objek penelitian, jumlah responden dan teknik analisis. Perbedaannya terletak pada variable bebas (Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Perpajakan. Kualitas Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Perpajakan dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern) tahun penelitian dan lokasi penelitian.

Pradnyani (2016) dengan judul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan)". Sampel dari penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan. Penelitian ini menggunakan 100 responden dengan teknik Analisis Regresi Linier Berganda. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan dan Sanksi PerpajakanVariabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan Pelaporan Perpajakan, sedangkan Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pelaporan Perpajakan. Persamaan penelitian ini adalah variable bebas (Kesadaran Wajib Pajak, Sistem administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan)variable tenkast, objek penelitian, jumlah responden dan teknik analisis. Perbedaannya terletak pada variable bebas (Sosialisasi Perpajakan)tahun penelitian dan lokasi penelitian.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada beberapa variabel independen yaitu Modernisasi System, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kewajiban Moral dengan variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu letak dari daerah KPP yang diteliti yaitu Tabanan Bali Selain itu juga perbedaannya pada variabel dependen menggunakan moderasi.

